

## TINJAUAN HUKUM JUAL BELI KREDIT MENURUT AGAMA ISLAM DI KELURAHAN PEKAN ARBA KECAMATAN TEMBILAHAN

<sup>1</sup>Feni Puspisari, <sup>1</sup>Ayu Iestari, <sup>1</sup>Tiara Suci Khairunnisa, <sup>1</sup>Kartika Dewi Sumardi, <sup>1</sup>Randy Putra  
Pratama, <sup>1</sup>M. Raffa Rifaldi, <sup>1</sup>M Agus Syahputra Mandala

<sup>1</sup>Universitas Islam Indragiri

### Abstrak

Islam adalah agama jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang sangat tinggi, didalam mengatur tata kehidupan manusia untuk mencapai tarap hidup yang sajrtrah, dan layak. Kesejatraan dan kebahagiaan itu terwujud apabila Manusia yang hdiup bersosial yaitu mampu mengadakan kerjasama didalam memenuhi hajat hidup antara sesamanya. Didalam Permasalahan yang di hadapi dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit dan bagaimana Faktor penghambat dan faktor pendukung Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif yang dimana peneliti dilakukan wawancara ,observasi,dan decommentasi secara langsung di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan selama melaksanakan KKN Tematik. DiDalam hal tersebut Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem jual beli Kredit Kelurahan pekan arba kecamatan tembilihan dengan menerapkan sistem yang dimana barang tersebut seperti emas yang dibeli melalui kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan suatu hal yang tidak dilarang, oleh kerna itu pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini memiliki dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan di dalam pemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Namun jika kita lihat dari pendapat ulama Syafi'iyah praktik di dalam jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal di jual beli memiliki persyaratan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan aagunan, oleh kerna itu jual beli yang tidak sesuai dengan persayratan maka jual beli tidak sah.

**Kata Kunci:** Hukum, Jual Beli, Islam.

### Abstract

Islam is a religion of a way of life and has a very high value of perfection, in regulating the order of human life to achieve a natural and decent standard of living. Welfare and happiness are realized when humans who live socially are able to cooperate in meeting the needs of life among themselves. The problems faced in this study are how Islamic law reviews the credit buying and selling system and what are the inhibiting factors and supporting factors of the Islamic law review of the credit buying and selling system. The research method used is a qualitative method in which researchers conducted interviews, observations, and direct dementations in the Pekan Arba Village, Tembilihan District while carrying out Thematic KKN. In that case Review, Legal. Islam against. System. buy and sell. Credit. Ward. pekalongan arba sub-district of tembilihan by implementing a system where goods such as gold purchased through credit will be used as collateral, is. something that is not prohibited, because it is the pawnshop. as the executor of this gold financing has a legal basis namely. Fatwas. National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number: 77/DSN-MUI/V/2010 dated 3 June 2010 concerning buying and selling gold on credit. And legal basis. from Bank Indonesia. through. Bank circular. Indonesia Number: 14/16/Dpbs dated 31 May 2012 concerning financing products in gold ownership for Islamic banks and Islamic business units. However, if we look at the opinion of Syafi'iyah scholars, the practice in buying and selling will cause a suspension of the delivery of the goods being sold. Even though buying and selling has a requirement to postpone the delivery of the goods being sold, the status is null and void. In addition, buying and selling also necessitates the transfer of the benefits of the goods purchased to the buyer, as well as the transfer of ownership rights. If the goods bought or sold are used as collateral, therefore a sale and purchase that is not in accordance with the terms and conditions then the sale and purchase is not valid.

**Keywords:** Law, Buying and Selling Islam.

## **A. PENDAHULUAN**

Islam adalah sebagai agama untuk menjalankan kehidupan dan memiliki arti nilai adalah kesempurnaan yang sangat tinggi di dalam mengatur kehidupan manusia di dalam mencapai tarap hidup yang sangat di gunakan, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan tercipta apa bila manusia bisa dalam mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara manusia. didalam Kerjasama jual beli sebagai bagian interaksi manusia untuk kerjasama diantara manusia satu dengan lainnya untuk berusaha, didalam keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah merupakan hukum yang saling berkaitan dengan tingkah laku manusia didalam persoalan keduniaan, contohnya didalam transaksi.

Pemahaman muamalah didalam aturan-aturan Allah yang merupakan mengatur tentang transaksi antara manusia untuk mendapatkan alat keperluan jasmaniah dengan cara yang baik. Sejalan dengan dua pandangan tersebut, menurut ad-Dimyati yaitu didalam konsep muamalah seperti tindakan didalam menghasilkan duniawi menyebabkan mendapatkan ukhrawi.

Berdasarkan tiga pengertian di atas dapat diketehui didalam masyarakatan untuk dibidang muamalah, agama Islam didalam mengatur mengenai usaha-usaha yang harus dikerjakan manusia, seperti melalui kegiatan transaksi. Di dalam Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai-nilai yang sudah di sepakati di antara keduai pihak.

Berdasarkan inti permasalahan yang dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa pokok didalam persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit?
2. Bagaimana Faktor penghambat dan faktor pendukung Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem beli jual kredit?

## **B. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif kualitatif dimana peneliti melakukan observasi, wawancara dan diskusi secara langsung di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan selama melaksanakan KKN Tematik.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Jual Beli

Jual beli Didalam Bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah al-Bai. (Berdasarkan KBBI menyatakan bahwasanya غانج (berasal dari kata ( ثبع ) غانج yang Memiliki arti menjual. Kata غانج Didalam bahasa Arab Kadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata عاششنا yang berarti beli. Menurut Fuqaha memiliki arti “jual” merupakan memindahkan kepemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-mal). Sebagian lagi diartikan bahwa “jual menurut bahasa adalah merupakan didalam pengeluaran zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan beli menurut Bahasa adalah suatu zat didalam milik Dengan Ada ganti, atau pemilikan Harta Dengan harta. Jual Beli Menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara“ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (,antaradhin), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah. Jual beli Adalah Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Didalam beberapa pengertian jual beli di atas jual beli Merupakan pertukaran barang satu dengan lainnya dengan suka rela, di dalam pemindahan milik dengan ganti yang dapat disahkan oleh dunia perdagangan yaitu berupa alat tukar. Adapun didalam kredit dalam bahasa arab disebut merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit dapat diartikan. Sebagai. pembayaran angsuran didalam perjanjian jual beli. Berdasarkan secara umum pengertian jual beli kredit merupakan suatu penjualan yang di tunda, dengan proses di ansur atau di cicil dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Didalm proses Jual beli memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi sehingga didalam proses jual beli dapat dikatakan sah. untuk menentukan didalam proses rukunnya jual beli Ulama Hanafiyah. dengan jumhur ulama berbeda pendapat di dalam menentukan Rukun jual beli berdasarkan ulama Hanafiyah cuman satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan menurut ulama jumhur yaitu rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. Manusia satu dengan lainnya melakukan transaksi. tetapi, berdasarkan unsur sukarela yaitu didalam unsur hati yang sangat sulit diindra karena tidak dapat dilihat, maka sangat diperlukan didalam indikasi yang menunjukkan kepada sukarela kedua

belah pihak didalam melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

### **Hal Yang Di Larang Dalam Jual Beli**

Berdasarkan jual beli yang di batalkan di bawah ini:

- a. Jual beli Sperma Hewan yaitu mengkawinkan domba betina dengan jantan supaya mendapatkan keturunan.
- b. Jual beli ankan hewan yang di dalam kandungan indukanya.
- c. Jual beli tanaman yang masih di sawah karena ini merupak termasuk ribah.
- d. Jual beli buah buah yang masih muda atau belum masak.
- e. Jual beli dengan cara menyentuh, contohnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu siang ataupun malam hari, oleh orang yang menyentuhnya berarti telah membeli kain tersebut. Maka dari itu jual beli ini dilarang di karena terkandung tipuan dan berkemungkinan kerugian di antara dua pihak.
- f. Jual beli dengan cara melempar, contohnya seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti. Kulemparkan Pula Kepadamu Apa Yang Ada padaku”. Setelah Terjadi Lempar melempar, terjadilah jual beli. Oleh kerena itu mengandung tipuan.
- g. Jual beli dengan cara menjual buahnya yang kering dan basah contohnya menjual padi kering, oleh karna itu dapat merugikan pemilik padi tersebut.
- h. Di dalam menentukan dua harga yang di perjual belikan.
- i. Jual beli dengan cara menentukan dua harga, cumin di sini sebagai syarat jual beli saja, contohnya seorang berkata “aku menjual mobil butut ini akan tetapikamu harus menjual sepada motor mu itu”.
- j. Jual beli yang masih samar contohnya menjual ikan yang masih di laut.
- k. Jual beli Deegan cara menjual satu beda beda kecuali beda lainnya, contoh seseorang menjual suatu beda kecuali beda lainnya.
- l. Menjual makanan yang dua kali takaran.

### **D. KESIMPULAN**

Bedasarakan Hukum Islam yang terhadap proses jual beli kredit kelurahan pekan arba kecamatan tembilahan dengan cara penerapan system yang dimana barang seperti emas yang dibeli cara kredit akan jadikan sebagai jaminan, didalamnya hal yang tidak dilarang, oleh karena pihak

pegadaian merupakan pelaksana dari Pembiayaan Emas Ini memiliki dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Namun apa bila dilihat dari pendapat ulama Syafi'iyah praktik jual beli tersebut akan dapat penangguhan penyerahan barang yang akan di jual. Padahal transaksi yang merupakan mensyaratkan Penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Merupakan barang yang akan dibeli ataupun akan dijual tersebut akan di jadikan jaminan, oleh karena itu pemanfaatnya harus jelas tidak bisa dipindahkan sebarangan, sehingga proses jual beli akan menjadi batal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Hasan . (2022). *Berbagai Macam. Transaksi. dalam. Islam*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- al-Marudi, M. b. (n.d.). *Al-Hawi al-Kabir fi al foqh as-Syafii VII* .
- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian Cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R. (2010). *fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghibtiah. (2015). *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Suka Mandiri.
- Ghofur, A. A. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hamzah, Ya'qub . (1999). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Di Ponogoro.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibnu, H. A.-A. (2013). *Bulughul Maram* . Jakarta: Gema Insani.
- Labib. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya. .
- Mardani. (2012). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyid, I. (2013). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq. ( 2008). *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: PT. Nada Cipta Raya.